



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

ROHIMAH : Tempat / tanggal lahir Sampang, 20 Juni 1970, tempat tinggal, Dusun Meteng Daya Desa Meteng Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selaku ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Spg tanggal 27 Desember 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Spg tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 23 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 27 Desember 2022 dibawah Register Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Spg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di **Sampang**, pada tanggal **20 Juni 1970** dengan nama **ROHIMAH** dari Ibu bernama MUNIRAH yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor. 3527-LT-20022017-0082 tertanggal 20 Februari 2017** (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir)
2. Bahwa pemohon akan melaksanakan Ibadah Umroh namun dalam **Paspor Nomor B6606207** milik pemohon tertulis Nama **ROHIMAHROSIDI ROHMAN** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 01 Juli 1970**, data Nama pemohon, Tanggal dan Bulan Kelahiran tersebut adalah **Salah**, (Foto Copy Paspor Terlampir)
3. Bahwa data Pemohon yang **Benar** adalah Nama **ROHIMAH** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 20 Juni 1970** beralamat di **Dusun Meteng Daya Desa Meteng Kecamatan Omben Kabupaten Sampang** yang tertera dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3527-LT-20022017-0082 tertanggal 20 Februari 2017**, **KTP No NIK: 3527056006700003 tertanggal 12 Juni 2013** ,**Kartu Keluarga No. 3527052311100225 tertanggal 10 Agustus 2020**,**Surat Keterangan Kepala Desa Meteng Nomor 474/46/434.505.18/2022 tertanggal 20 Desember 2022**, dan **Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKCK/YANMAS/463/XII/YAN.2.3/2022/POLSEK tertanggal 19 Desember 2022

(Foto Copy masing-masing Dokumen Terlampir);

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidak sesuaian tersebut tapi oleh Pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau Menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam **Paspor Nomor B6606207 milik pemohon tertulis Nama ROHIMAHROSIDI ROHMAN** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 01 Juli 1970** data Nama pemohon dan Tangal Kelahiran tersebut **tidak sesuai** dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama **ROHIMAH** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 20 Juni 1970** beralamat di **Dusun Meteng Daya Desa Meteng Kecamatan Omben Kabupaten Sampang**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Paspor Nomor B6606207** khusus mengenai **Nama ,Tanggal Bulan Kelahiran dan Alamat** sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya paspor atas nama ROHIMAH ROSIDI ROHMAN lahir di Sampang pada tanggal 01 Juli 1970 dengan nomor paspor B6606207 tanggal pengeluaran 23 Maret 202 yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Pamekasan, (Bukti tertanda P-1);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran nomor 3527-LT-20022017-0082 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 20 Juni 1970 telah lahir ROHIMAH anak kedua Perempuan dari Ibu Hj.Munirah, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 352705231100225 tanggal 10 Agustus 2020, atas nama Kepala Keluarga H.GUNDUK, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527056006700003 atas nama Hj.ROHIMAH, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan Nomor 474/46/434.505.18/2022 atas nama ROHIMAH yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Meteng SAHRUL, (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YAMNAS/463/XII/YAN.2.3/2022/POLSEK atas nama Hj.ROHIMAH yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Omben, (Bukti tertanda P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SA'AT;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon, ia bernama ROHIMAH;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Pemohon hanya sebatas tetangga;
- Bahwa, Bapaknya Pemohon bernama H. ROSIDI sedangkan Ibunya bernama Hj. MUNIRAH;
- Bahwa benar, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama H. GUNDUK dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ROMLI, JUMRIYEH, ROHIM dan ROHIDUL BAHRI;
- Bahwa sejak dulu Pemohon selalu dipanggil ROHIMAH;
- Punya dan Pemohon sebelumnya pernah menunjukkan PASPOR-nya dan memberitahukan kalau nama dan tanggal lahirnya salah yang tertulis di PASPOR tersebut nama Pemohon adalah **ROHIMAHROSIDI ROHMAN** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 01 Juli 1970**, data Nama pemohon, Tanggal dan Bulan Kelahiran tersebut adalah **Salah yang Benar** adalah **ROHIMAH** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 20 Juni 1970** beralamat di **Dusun Meteng Daya Desa Meteng Kecamatan Omben Kabupaten Sampang**;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk berangkat melaksanakan ibadah Umroh;
- Bahwa Pemohon orang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi maupun pihak lain tidak ada keberatan sama sekali dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam dokumen yang dimiliki Pemohon ;

2. Saksi MATTAJI:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon, ia bernama ROHIMAH;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Pemohon hanya sebatas tetangga;
- Bahwa, Bapaknya Pemohon bernama H. ROSIDI sedangkan ibunya bernama Hj. MUNIRAH;
- Bahwa benar, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama H. GUNDUK dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ROMLI, JUMRIYEH, ROHIM dan ROHIDUL BAHRI;
- Bahwa sejak dulu Pemohon selalu dipanggil ROHIMAH;
- Punya dan Pemohon sebelumnya pernah menunjukkan PASPOR-nya dan memberitahukan kalau nama dan tanggal lahirnya salah yang tertulis di PASPOR tersebut nama Pemohon adalah **ROHIMAHROSIDI ROHMAN** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 01 Juli 1970**, data Nama pemohon, Tanggal dan Bulan Kelahiran tersebut adalah **Salah** yang **Benar** adalah **ROHIMAH** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 20 Juni 1970** beralamat di **Dusun Meteng Daya Desa Meteng Kecamatan Omben Kabupaten Sampang**;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk berangkat melaksanakan ibadah Umroh;
- Bahwa Pemohon orang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;
- Bahwa, saksi maupun pihak lain tidak ada keberatan sama sekali dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam dokumen yang dimiliki Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk membenarkan paspor yang salah pengetikan nama dan juga tanggal lahir. Paspor yang akan dibenarkan adalah Paspor tertulis ROHIMAH ROSIDI ROHMAN lahir di Sampang pada tanggal 01 Juli 1970 dengan nomor paspor B6606207 tanggal pengeluan 23 Maret 202 yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Pamekasan data Pemohon tersebut adalah salah dan selanjutnya data yang benar tertulis dan terbaca **ROHIMAH tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 20 Juni 1970 beralamat di Dusun Meteng Daya Desa Meteng Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama **ROHIMAH tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 20 Juni 1970 beralamat di Dusun Meteng Daya Desa Meteng Kecamatan Omben Kabupaten Sampang**, hal tersebut bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-20022017-0082 (Bukti tertanda P-2), Kartu Keluarga Nomor 352705231100225 tanggal 10 Agustus 2020 (Bukti tertanda P-3), Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527056006700003 (Bukti tertanda P-4), dan surat keterangan Kepala Desa Meteng Nomor 474/46/434.505.18/2022 (Bukti tertanda P-5);
- Bahwa benar nama yang tertera dalam Paspor atas nama **ROHIMAHROSIDI ROHMAN** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 01 Juli 1970** dengan Nomor Paspor **B6606207** tanggal pengeluan 10 Maret 2017 yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Pamekasan (Bukti tertanda P-1) telah terjadi kekeliruan pengetikan biodata khususnya dalam pengetikan nama dan tanggal lahir. Pengetikan biodata pada Paspor Nomor **B6606207** tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-20022017-0082 (Bukti tertanda P-2), Kartu Keluarga Nomor 352705231100225 tanggal 10 Agustus 2020 (Bukti tertanda P-3), Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527056006700003 (Bukti tertanda P-4), dan surat keterangan Kepala Desa Meteng Nomor 474/46/434.505.18/2022 (Bukti tertanda P-5);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam **Paspor Nomor B6606207 milik pemohon tertulis Nama ROHIMAHROSIDI ROHMAN** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 01 Juli 1970** data Nama pemohon dan Tanggal Kelahiran tersebut **tidak sesuai** dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama **ROHIMAH** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 20 Juni 1970** beralamat di **Dusun Meteng Daya Desa Meteng Kecamatan Omben Kabupaten Sampang**;
3. Membebankan biaya atau ongkos permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **02 Januari 2023**, oleh kami **AGUS EMAN, S.H.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SUCIPTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUCIPTO, S.H.

AGUS EMAN, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|-----|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Sumpah 2 orang | Rp. | 40.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | <u>10.000,00 +</u> |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)